



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **RIO FEBRIAN PURBA**;
Tempat lahir : Bagot Puluhan;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok

Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **IWANG SAHJIWO**;
Tempat lahir : Tasak Lama;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/23 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Martebing, Kecamatan Dolok

Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO FEBRIAN PURBA dan IWANG SAHJIWO bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO FEBRIAN PURBA dan IWANG SAHJIWO masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Sepeda motor merk Honda type NF 125TR MIT warna hitam No. Pol B-3257 – SKM No. BPKB K-03956768 Merk Honda type NF 125 TR MIT warna hitam tahun pembuatan 2013 No. Ka MH1JB9130DK415870 No.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JB91E3397852

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi korban MUSFI ZUL ADHA HASIBUAN

- Hp Realme C25 warna hitam

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG PERKARA PDM-291/Eoh.2/Sei Rph/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIO FEBRIAN PURBA dan Terdakwa II IWANG SAHJIWO, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Areal Kantor Afdeling I Dusun V Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ANISA ANDRINI NASUTION tiba di kantor Afdeling I Dusun V Desa Martebing Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tempat saksi bekerja lalu kemudian saksi memarkirkan sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol B-3257-SKM direal parkir dan langsung masuk ke kantor, sekira pukul 12.30 wib saksi keluar kantor dan melihat sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam mera h No. Pol B-3257-SKM sudah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada diareal parkir. Saksi berusaha mencari namun tidak berhasil menemukannya lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUSFI ZUL ADHA HASIBUAN (selaku pemilik sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah No. Pol B-3257-SKM) bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;

- Bahwa diwaktu yang sama Terdakwa I RIO FEBRIAN PURBA, Terdakwa II IWANG SAHJIWO dan ABDUL AZIS NUR (DPO) berbonceng tiga naik sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik Terdakwa II melewati kantor Afdeling I Dusun V Desa Martebing Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dan melihat sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol B-3257-SKM diparkiran lalu timbul inisiatif untuk mengambil sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah No. Pol B-3257-SKM tersebut. Kemudian sekira pukul 12.10 wib terdakwa II mengajak terdakwa I dan ABDUL AZIS NUR (DPO) untuk mengambil sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol B-3257-SKM. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan ABDUL AZIS NUR (DPO) berbonceng tiga naik sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik Terdakwa II menuju kantor Afdeling I Dusun V Desa Martebing Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, sesampainya dilokasi terdakwa II turun dari sepeda motor dan berlari menuju simpang tiga afdeling untuk memantau situasi sementara ABDUL AZIS NUR (DPO) turun dari sepeda motor berjalan menuju tempat parkir kantor afdeling I dan berhasil mendorong sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah No. Pol B-3257-SKM kemudian terdakwa I membantu mendorong dengan kaki kanan sambil mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam menuju kearah Terdakwa II di simpang tiga Afdeling. Setelah merasa aman terdakwa II langsung naik sepeda motor RX King warna hitam bersama terdakwa I sambil membantu mendorong ABDUL AZIS NUR (DPO) menaikin sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol B-3257-SKM kearah Tanjung Padang Kec. Sipispis untuk dijual.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada mendapatkan izin dari saksi ANISA ANDRINI NASUTION maupun saksi MUSFI ZUL ADHA HASIBUAN untuk mengambil sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No. Pol B-3257-SKM tersebut dengan dimaksud untuk dimiliki kemudian dijual agar para Terdakwa mendapat keuntungan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi MUSFI ZUL ADHA HASIBUAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA I DAN TERDAKWA II TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE-4 KUHPIDANA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anisa Andrini Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM milik Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan yang Saksi sewa telah diambil oleh Terdakwa I Rio Febrian Purba dan Terdakwa II Iwang Sahjiwo;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di parkiran areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi tiba di areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir kemudian Saksi masuk ke dalam kantor, kemudian sekira pukul 11.10 WIB Saksi Sawaliyati tiba di tempat yang sama dan memarkirkan sepeda motornya lalu Saksi Sawaliyati masuk ke dalam kantor, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi hendak keluar kantor dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat yang Saksi parkir sebelumnya, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Sawaliyati dan rekan-rekan lainnya mencari informasi tentang keberadaan sepeda motor tersebut tetapi Saksi dan rekan-rekan tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan bahwasanya sepeda motor miliknya tersebut hilang di parkiran, selanjutnya Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan membuat laporan ke kantor polisi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setang pada saat Saksi parkir;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saat ini sudah ada di kantor polisi, tetapi belum kembali kepada Saksi ataupun kepada Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Musfi Zul Adha Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM milik Saksi M yang Saksi Anisa Andrini Nasution sewa telah diambil oleh Terdakwa I Rio Febrian Purba dan Terdakwa II Iwang Sahjiwo;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di parkir an areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja di kebun Saksi mendapat telepon dari Saksi Anisa Andrini Nasution yang memberitahukan kepada Saksi bahwasanya sepeda motor milik Saksi yang Saksi sewakan kepadanya telah hilang, kemudian Saksi berusaha mencari informasi keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut tetapi Saksi tidak berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut, selanjutnya Saksi membuat laporan ke kantor polisi;
 - Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut bukan atas nama Saksi karena Saksi membeli sepeda motor secara bekas dari Sugianto yang beralamat di Pondok Hulu Desa Pertambatan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut saat ini sudah ada yang berubah yaitu plat nomor polisi sudah dilepas, kabel-kabel kunci sudah dirubah, sedangkan warna sepeda motor tidak dirubah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **Sawaliyati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM milik Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan yang disewa oleh Saksi Anisa Andrini Nasution telah diambil oleh Terdakwa I Rio Febrian Purba dan Terdakwa II Iwang Sahjiwo;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di parkiran areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa I Rio Febrian Purba sedang bekerja di areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi Anisa Andrini Nasution memanggil Terdakwa I Rio Febrian Purba dan menanyakan kepada Terdakwa I Rio Febrian Purba keberadaan sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa I Rio Febrian Purba tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa I Rio Febrian Purba hanya melihat sepeda motor tersebut sekira pukul 11.10 WIB ketika Terdakwa I Rio Febrian Purba memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa I Rio Febrian Purba, kemudian Terdakwa I Rio Febrian Purba memberitahukan kepada rekan-rekan lainnya untuk mencari informasi tentang keberadaan sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa I Rio Febrian Purba dan rekan-rekan tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Rinanda memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Rinanda sempat berselisih dengan orang yang tidak dikenalnya dengan menggunakan sepeda motor RX King berboncengan 3 (tiga), tetapi Saksi dan Saksi Rinanda menganggap hanya orang yang sekedar lewat;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **Rinanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM milik Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan yang disewa oleh Saksi Anisa Andrini Nasution telah diambil oleh Terdakwa I Rio Febrian Purba dan Terdakwa II Iwang Sahjiwo;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di parkir an areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa I Rio Febrian Purba sedang bekerja di areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi Anisa Andrini Nasution memanggil Terdakwa I Rio Febrian Purba dan menanyakan kepada Terdakwa I Rio Febrian Purba keberadaan sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa I Rio Febrian Purba tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa I Rio Febrian Purba hanya melihat sepeda motor tersebut sekira pukul 11.10 WIB ketika Terdakwa I Rio Febrian Purba memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa I Rio Febrian Purba, kemudian Terdakwa I Rio Febrian Purba memberitahukan kepada rekan-rekan lainnya untuk mencari informasi tentang keberadaan sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa I Rio Febrian Purba dan rekan-rekan tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut ada pengguna sepeda motor RX King berboncengan 3 (tiga) menyalip Saksi menuju arah areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, namun Saksi tidak terlalu memperhatikannya karena Saksi tidak mengenali orang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Rio Febrian Purba** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Rio Febrian Purba bersama-sama dengan Terdakwa II Iwang Sahjiwo mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah milik orang lain pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di parkir an areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yaitu dengan mendorong sepeda motor karena sepeda motor tersebut tidak dikunci setang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I Rio Febrian Purba bertemu dengan Terdakwa II Iwang Sahjiwo dan Abdul Azis Nur hendak menjual *handphone* milik Terdakwa II Iwang Sahjiwo dengan menggunakan sepeda motor RX King milik Terdakwa II Iwang Sahjiwo, lalu mereka mengajak Terdakwa I Rio Febrian Purba untuk menjualkan *handphone* milik Terdakwa II Iwang Sahjiwo tersebut ke arah areal kantor Afdeling I PT Socfindo Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai namun pembeli *handphone* tidak berada di rumahnya sehingga kami pulang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor RX King, lalu pada saat di perjananan pulang kami melihat sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah berada di parkir an kantor Afdeling I PT Socfindo, kemudian kami ke warung membeli rokok dan timbul inisiatif untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, lalu kami menuju ke areal kantor Afdeling I PT Socfindo dan setelah sampai di lokasi tersebut kemudian Terdakwa II Iwang Sahjiwo turun dan berlari menuju simpang tiga Afdeling untuk memantau situasi, sedangkan Abdul Azis Nur mendorong sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa I Rio Febrian Purba membantu mendorong sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah tersebut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I Rio Febrian Purba lalu Abdul Azis Nur naik ke sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah tersebut dan Terdakwa I Rio Febrian Purba mendorongnya menuju arah simpang tiga Afdeling ke arah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Iwang Sahjiwo berdiri memantau situasi, setelah merasa aman kemudian Terdakwa II Iwang Sahjiwo naik ke sepeda motor RX King yang Terdakwa I Rio Febrian Purba kendarai, dan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah Terdakwa I Rio Febrian Purba dorong menggunakan kaki kanan hingga sampai ke daerah Tanjung Padang Kecamatan Sipispis, kemudian sepeda motor tersebut kami jual dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi yang mana Terdakwa I Rio Febrian Purba, Terdakwa II Iwang Sahjiwo, dan Abdul Azis Nur masing-masing menerima Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk mengganti oli, mengisi minyak, membeli oli samping sepeda motor RX King, membeli rokok, membeli air minum dan membeli roti sedangkan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk menebus *handphone* realmi C25 milik Terdakwa I Rio Febrian Purba;

- Bahwa Terdakwa I Rio Febrian Purba tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut berhasil ditemukan di rumah dekat dengan tempat Terdakwa I Rio Febrian Purba menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I Rio Febrian Purba tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;
 - Bahwa belum terjadi perdamaian antara Terdakwa I Rio Febrian Purba dengan Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan karena Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan tidak mau menandatangani surat perdamaian;
 - Bahwa Terdakwa I Rio Febrian Purba menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa I Rio Febrian Purba sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara pencurian dengan vonis selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Terdakwa I Rio Febrian Purba mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
2. Terdakwa II **Iwang Sahjiwo** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II Iwang Sahjiwo bersama-sama dengan Terdakwa I Rio Febrian Purba mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah milik orang lain pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di parkir an areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yaitu dengan mendorong sepeda motor karena sepeda motor tersebut tidak dikunci setang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa II Iwang Sahjiwo, Terdakwa I Rio Febrian Purba, dan Abdul Azis Nur berkumpul di rumah Terdakwa I Rio Febrian Purba tiba-tiba muncul ide untuk mengambil tabung gas tetapi Terdakwa II Iwang Sahjiwo dan Abdul Azis Nur menolaknya karena pemilik tabung gas masih berada di dalam satu kampung, lalu sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa I Rio Febrian Purba menyalakan sepeda motor milik Terdakwa II Iwang Sahjiwo kemudian mengajak Terdakwa II Iwang Sahjiwo dan Abdul Azis Nur ikut ke suatu tempat, setelah sampai di tempat tersebut Abdul Azis Nur turun terlebih dahulu lalu Terdakwa II Iwang Sahjiwo disuruh oleh Terdakwa I Rio Febrian Purba untuk turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah yang sedang terparkir, karena Terdakwa II Iwang Sahjiwo merasa takut dan mau pulang tiba-tiba Abdul Azis Nur langsung ke parkiran dan mendorong sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah tersebut, lalu Terdakwa II Iwang Sahjiwo melarikan diri karena takut ketahuan namun ketika Terdakwa II Iwang Sahjiwo lari Terdakwa II Iwang Sahjiwo disuruh naik oleh Terdakwa I Rio Febrian Purba ke sepeda motor milik Terdakwa II Iwang Sahjiwo yang dikendarai oleh Terdakwa I Rio Febrian Purba sambil Terdakwa I Rio Febrian Purba mendorong sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah tersebut menggunakan kaki kanannya, sedangkan yang berada di sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah tersebut adalah Abdul Azis Nur, lalu sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah tersebut didorong menggunakan kaki kanan Terdakwa I Rio Febrian Purba hingga sampai ke daerah Tanjung Padang Kecamatan Sipispis, kemudian sepeda motor tersebut kami jual dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi yang mana Terdakwa I Rio Febrian Purba, Terdakwa II Iwang Sahjiwo, dan Abdul Azis Nur masing-masing menerima Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk mengganti oli, mengisi minyak, membeli oli samping sepeda motor RX King, membeli rokok, membeli air minum dan membeli roti sedangkan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk menebus *handphone* realmi C25 milik Terdakwa I Rio Febrian Purba;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Iwang Sahjiwo tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Iwang Sahjiwo tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;
- Bahwa belum terjadi perdamaian antara Terdakwa II Iwang Sahjiwo dengan Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan karena Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan tidak mau menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa II Iwang Sahjiwo menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II Iwang Sahjiwo belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa II Iwang Sahjiwo mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepeda motor merek Honda tipe NF 125TRMIT warna hitam nomor polisi B 3257 SKM nomor BPKB K-03956768 merek Honda tipe NF 125TR warna hitam tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JB9130DK415870 nomor mesin JB91E3397852;
- *Handphone* realme C25 warna hitam;
- 1 buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Anisa Andrini Nasution memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM di parkiran areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dalam keadaan tidak terkunci stang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I Rio Febrian Purba bersama-sama dengan Terdakwa II Iwang Sahjiwo dan Abdul Azis Nur (DPO) dengan mengendarai sepeda motor RX King datang ke parkir an areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa II Iwang Sahjiwo berlari menuju Simpang Tiga Afdeling untuk memantau situasi lalu Abdul Azis Nur (DPO) mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM dengan menggunakan kedua tangannya sementara Terdakwa I Rio Febrian Purba membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki kanannya lalu Abdul Azis Nur (DPO) naik ke sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah tersebut dan Terdakwa I Rio Febrian Purba mendorong sepeda motor tersebut menuju arah Simpang Tiga Afdeling ke arah Terdakwa II Iwang Sahjiwo berdiri memantau situasi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM adalah milik Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan;
- Bahwa Para Terdakwa dan Abdul Azis Nur (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh



didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Rio Febrian Purba sebagai Terdakwa I dan Iwang Sahjiwo sebagai Terdakwa II, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemilikinya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam pasal ini adalah seluruh atau sebagian ternak yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Anisa Andriani Nasution memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM di parkiran areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I Rio Febrian Purba bersama-sama dengan Terdakwa II Iwang Sahjiwo dan Abdul Azis Nur (DPO) dengan mengendarai sepeda motor RX King datang ke parkiran areal kantor Afdeling I, Dusun V, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa II Iwang Sahjiwo berlari menuju Simpang Tiga Afdeling untuk memantau situasi lalu Abdul Azis Nur (DPO) mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM dengan menggunakan kedua tangannya sementara Terdakwa I Rio Febrian Purba membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki kanannya lalu Abdul Azis Nur (DPO) naik ke sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah tersebut dan Terdakwa I Rio Febrian Purba mendorong sepeda motor tersebut menuju arah Simpang Tiga Afdeling ke arah Terdakwa II Iwang Sahjiwo berdiri memantau situasi dan Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Para Terdakwa dan Abdul Azis Nur (DPO) tersebut telah mengakibatkan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 17 Mei 1943 memuat kaidah hukum yang pada pokoknya bahwa “*Jika kedua pelaku kejahatan telah secara langsung bekerja sama pada pelaksanaan dari kejahatan yang direncanakan, dan kerja sama mereka itu adalah demikian sempurnanya, dan tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut*” dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 6 April 1925 yang pada pokoknya memuat kaidah hukum “*Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh yang lain*”;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan mengaitkan kaidah hukum dalam kedua *Arrest Hoge Raad* tersebut di atas dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa II Iwang Sahjiwo tidak ikut menyelesaikan kejahatan (mengambil sepeda motor), namun Terdakwa II Iwang Sahjiwo telah terlibat secara sadar dalam pengambilan sepeda motor oleh Terdakwa I Rio Febrian Purba dan Abdul Azis Nur (DPO), dengan demikian masing-masing perbuatan Terdakwa I Rio Febrian Purba, Terdakwa II Iwang Sahjiwo, dan Abdul Azis Nur (DPO) tersebut patut dipandang sebagai rangkaian perbuatan yang ditujukan untuk melakukan perpindahan/pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM yang Para Terdakwa dan Abdul Azis Nur (DPO) ambil bukanlah milik Para Terdakwa maupun Abdul Azis Nur (DPO), melainkan milik Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat pelaku yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum/kaidah hukum yang berlaku. Dengan menghubungkan doktrin tersebut dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang



dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam perkara ini adalah Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Para Terdakwa dan Abdul Azis Nur (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Para Terdakwa dan Abdul Azis Nur (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan bahwa Para Terdakwa dan Abdul Azis Nur (DPO) telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi yang mana Terdakwa I Rio Febrian Purba, Terdakwa II Iwang Sahjiwo, dan Abdul Azis Nur (DPO) masing-masing menerima Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk mengganti oli, mengisi minyak, membeli oli samping sepeda motor RX King, membeli rokok, membeli air minum dan membeli roti sedangkan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk menebus *handphone* realmi C25 milik Terdakwa I Rio Febrian Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM milik Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan adalah untuk Para Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu tindakan mengambil barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih tersebut memiliki tujuan yang sama untuk mengambil barang dan untuk mencapai tujuan itu orang-orang tersebut melakukan suatu kerja sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM milik Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan dilakukan oleh 3 (tiga) orang, yakni Terdakwa I Rio Febrian Purba, Terdakwa II Iwang Sahjiwo, dan Abdul Azis Nur (DPO), yang mana Abdul Azis Nur (DPO) berperan mendorong sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa I Rio Febrian Purba berperan membantu mendorong sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM dengan menggunakan kaki kanannya lalu Abdul Azis Nur (DPO), sedangkan Terdakwa II Iwang Sahjiwo berperan memantau situasi dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Abdul Azis Nur (DPO) tersebut merupakan bentuk kerja sama dengan tujuan agar ketiganya dapat mengambil sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM untuk dijual sehingga Para Terdakwa dan Abdul Azis Nur (DPO) mendapatkan uang, dengan demikian subunsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya mencantumkan hal yang meringankan Para Terdakwa adalah sudah adanya perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa belum terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan karena Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan tidak mau menandatangani surat perdamaian, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara *a quo* terdapat lampiran berupa surat perdamaian yang hanya ditandatangani oleh Para Terdakwa saja tanpa adanya tanda tangan dari Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan, dengan demikian patut disimpulkan bahwa belum terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan sebagaimana yang dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya dan Majelis Hakim berpendapat belum terjadinya perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban patut dipertimbangkan sebagai alasan yang memberatkan pidana Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Para Terdakwa, namun juga bagi korban sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sepeda motor merek Honda tipe NF 125TRMIT warna hitam nomor polisi B 3257 SKM nomor BPKB K-03956768 merek Honda tipe NF 125TR warna hitam tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JB9130DK415870 nomor mesin JB91E3397852;
- 1 buah kunci sepeda motor;

berdasarkan fakta hukum adalah milik Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- *Handphone* realme C25 warna hitam;

berdasarkan keterangan Terdakwa I Rio Febrian Purba merupakan barang yang ditebus dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi B 3257 SKM, dengan demikian barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan mengalami kerugian;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Bahwa belum terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan;
- Terdakwa I Rio Febrian Purba sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II Iwang Sahjiwo belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rio Febrian Purba** dan Terdakwa II **Iwang Sahjiwo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rio Febrian Purba oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan kepada Terdakwa II Iwang Sahjiwo oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepeda motor merek Honda tipe NF 125TRMIT warna hitam nomor polisi B 3257 SKM nomor BPKB K-03956768 merek Honda tipe NF 125TR warna hitam tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JB9130DK415870 nomor mesin JB91E3397852;
 - 1 buah kunci sepeda motor;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Musfi Zul Adha Hasibuan;

- *Handphone* realme C25 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jinta Pramudio Sangap Mamana Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)